

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung)

Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NOMOR : 611/STP-DN/SIPT/3/2018

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 5 Maret 2020

DIBERIKAN KEPADA:

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. FAJAR BENUA INDOPACK

ALAMAT
 Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No. 88, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab.

Bogor, Prop. Jawa Barat

3. NO. TELP / FAX : 02187918838 / 02187918841

4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : HANDOKO DARMAWAN

JABATAN : Direktur Utama

5. NAMA PRODUSEN : . PT. TRI GRAHA SEALISINDO

ALAMAT : Jl. Mayor Oking Jayaatmadja No. 88, Cibinong 16911, Kabupaten

Bogor.

6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .-

ALAMAT : .

7. JENIS BARANG : Terlampir

8. MERK : *) "3 STAR" **) "EAGLE ASMUSS"

WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 6 Maret 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

 TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA





DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI **AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI**

NAMA PERUSAHAAN

: PT. FAJAR BENUA INDOPACK

NOMOR

: 611/STP-DN/SIPT/3/2018

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 5 MARET 2020

JENIS BARANG	MERK
*) Insulating, Gland Packing, Gasket Metallic/Semi Metallic, Expansion Joint, Flexible Hose, Teflon Lining. **) MECHANICAL SEAL DAN COUPLING	*) "3 STAR" **) "EAGLE ASMUSS"

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 6 Maret 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

 TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

KETENTUAN UMUM

- Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
- Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

